



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pdt.G/2023/PA Bb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Bau-bau**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir kadolomoko, 27 September 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adv. La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H dan kawan-kawan, Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM HIMPUNAN ADVOKAT MUDA INDONESIA SULTRA Cabang Kota Baubau yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 07 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik email: *inaldizainmiz@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tolandona, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 01 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008, Pemohon telah meangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Babau Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/12/III/2008, tertanggal 04 Maret 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXX Kota Baubau;
4. Bahwa selama menikah tersebut telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang mana 4 (empat) orang anak telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang anak laki-laki saat ini masing-masing bernama :
  - 1) ANAK I, lahir di Baubau tanggal 18 Mei 2011;
  - 2) ANAK II, lahir di Baubau tanggal 11 November 2012;
  - 3) ANAK III, lahir di Baubau tanggal 13 September 2017;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon.
5. Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi;
6. Bahwa sejak awal menikah Termohon selalu berkata kasar anjing binatang kepada Pemohon akan tetapi pemohon selalu sabar dan diam;

Halaman. 2 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa di tahun 2013 Termohon pernah memaki dan melempar Pemohon dengan batu di tempat kerja Pemohon yang mana saat itu Pemohon Sedang bekerja sebagai buruh kasar;
8. Bahwa Termohon pada awal 2013 berangkat ke Kota Ternate tanpa sepengetahuan dari Pemohon selaku Suami Sah Termohon;
9. Bahwa pada akhir tahun 2013 Termohon kembali ke Kota Baubau dimana hal tersebut Pemohon yang meminta agar Termohon pulang untuk kembali bersama-sama lagi;
10. Bahwa setelah Termohon kembali di Kota Baubau, namun sudah tidak ingin hidup bersama-sama kembali lagi dengan Pemohon dan Termohon memilih hidup di rumah kos Susianti (Mama Nesti);
11. Bahwa semenjak dari Kota Ternate sifat dari Termohon berubah drastis, yang mana Termohon sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan bermaluk-mabukkan bersama laki-laki;
12. Bahwa Pemohon beberapa kali melihat Termohon selaku istrinya sedang keluar bersama laki-laki dan meminum-minuman keras bersama laki-laki;
13. Bahwa semenjak tahun 2012 hingga Permohonan Cerai Talak ini diajukan, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama-sama lagi;
14. Bahwa pada bulan April 2023 Termohon telah menikah siri dengan PIL di Tolandona;
15. Bahwa Pemohon mengetahui pernikahan Termohon tersebut dari teman Pemohon yang melihat langsung saat pernikahan tersebut;
16. Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Baubau dengan perkara No. 189/Pdt.G/2022/PA Bb yang mana pada pokoknya menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan yakni Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. Bahwa Pemohon hanyalah seorang buruh kasar yang tidak mempunyai kerjaan tetap sehingga tidak mampu membayar uang nafkah

Halaman. 3 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



mut'ah dan nafkah selama masa iddah yang terlampau tinggi bagi Pemohon;

18. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu dan tidak mampu membayar Nafkah iddah dan nafkah selama masa iddah selama 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak sehingga Putusan No. 189/Pdt.G/2022/PA Bb tanggal 02 Juni 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum serta Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

19. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, hubungan ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi di persatukan yang mana untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dalam sebuah suatu perkawinan sudah tidak sejalan lagi sehingga lebih baik putus karena Perceraian;

20. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lagi bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak *a Quo*;

21. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini di kabulkan;

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Mohon agar di perintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di cabut dalam buku register.

Halaman. 4 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan Talak Raj'i, Pemohon **PEMOHON** terhadap Termohon **TERMOHON**;
4. Menyatakan perkawinan yang di langsunikan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Maret 2008 sebagaimana dalam kutipan akta Nikah No. 118/12/III/2008 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara adalah **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan/alasan hukum yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon melalui Kuasanya maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui Kuasanya menyerahkan asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tertanggal 25 Juli 2023;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian,

Halaman. 5 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wolio Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 118/12/III/2008 Tanggal 04 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon isteri Pemohon yang bernama TERMOHON;

Halaman. 6 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXXX Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun empat telah meninggal dunia dan ketiga anak-anak yang masih hidup tersebut sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah orang tua Pemohon namun tidak jelas apa yang diucapkan oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang sampai sekarang sudah berjalan 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga;

Halaman. 7 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di XXXX, Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun yang masih hidup ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sekarang telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 8 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Juli 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

**فَإِذَا اِمْتَنَعَ مِنَ الحُضُورِ بَعْدَ التَّدَايِ التَّانِي حَكَمَ بِتُكْوِلِهِ**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman. 9 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارًا سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ  
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak awal menikah Termohon selalu berkata kasar anjing binatang kepada Pemohon akan tetapi pemohon selalu sabar dan diam yang puncaknya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah berjalan selama 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Halaman. 10 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan berdomisili di wilayah Kota Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun yang masih hidup ada 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2012 hingga saat ini telah berjalan selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman. 11 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "salah satu pihak

Halaman. 12 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa putusan perkawinan karena permohonan cerai talak adalah saat Pemohon menjatuhkan talak pada sidang ikrar sehingga terkait petitum angka 4 agar pengadilan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Halaman. 13 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

dto.

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota I

dto.

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Hakim Anggota II

dto.

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Lily Rahmi, S. HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)